



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 12) di ubah sebagai berikut :

1. Lampiran huruf d point a angka 1 sub a dan b dihapuskan.
2. Lampiran huruf d point a ditambah 1 (satu) angka lagi sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
  1. Penanggulangan Kemiskinan dan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usah, dialokasikan dana sebesar paling sedikit 20 % dari Alokasi Dana Pemberdayaan Masyarakat.
  2. Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) paling sedikit 5 % dari Dana Pemberdayaan Masyarakat.

3. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK sebagai upaya peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan Dasa Wisma paling sedikit 5 % dari Dana Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bantuan Operasional Banjar Dinas.
5. Bantuan Desa disediakan dana paling sedikit sebesar 21,5 % dari Dana Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran :
  - a. Pembentukan Kelompok Kerja LPM di tingkat Banjar Dinas;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana desa sebagai pusat pelayanan masyarakat; dan
  - c. bantuan Banjar Dinas yang diprioritaskan, sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan agar tidak ada kesenjangan antar wilayah di suatu desa.
6. Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
7. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran :
  - a. Peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) bagi balita dan lansia;
  - b. peningkatan fungsi Polindes dan Poskesdes; dan
  - c. pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia.
8. Usaha identifikasi Pendidikan luar sekolah.
9. Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat/ Linmas.
10. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olah raga.
11. Peningkatan pengalaman kehidupan Keagamaan dalam rangka peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
12. Upaya pelestarian kegotongroyongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat dan penyelenggaraan tradisi bersih desa.
13. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan prioritas antara lain :
  - a. prasarana perhubungan (jalan, jembatan, selokan dan lain-lain);

- b. prasarana produksi (saluran irigasi, bendungan, pintu pembagi air dan lain-lain);
  - c. prasarana sosial (Poskamling, Polindes/Poskesdes, Tempat Ibadah, Balai dan Kantor desa dan lain-lain);
  - d. prasarana pemasaran (Pasar Desa, Kios, Pasar Hewan dan lain-lain);
  - e. tambatan perahu, sarana penangkap ikan, pengawet ikan dan lain-lain.
14. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang.
  15. Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup.
  16. Bantuan Biaya Pemilihan Perbekel dan Kelian Banjar Desa.
  17. Kegiatan lain disesuaikan kebutuhan masyarakat.

3. Lampiran huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana.

Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD Kabupaten Karangasem. Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening masing-masing desa, kemudian masuk ke kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa. Penyaluran dana dilakukan oleh Bagian Kas Daerah dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Karangasem ke cabang pembantu di Kecamatan. Pencairan dana dilakukan per Tahap yaitu I,II,III, dan IV, yang dilengkapi dengan SPJ sebelumnya.

4. Lampiran huruf f point 1 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Penanggungjawab Oprasional Kegiatan (PJOK).

Penanggungjawab operasional kegiatan adalah Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Perberkel, bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seluruh pengelolaan Alokasi Dana Desa.

5. Lampiran huruf g point b angka 2 sub b bagian f dihapuskan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 22 April 2010

BUPATI KARANGASEM,



IWAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 22 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 19.